

# AKTA

Tanggal ..... 02 AGUSTUS 2022

Nomor : ..... = 02 =



## NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI KULON PROGO

S A L I N A N

**ALFILIA PUTRI  
VIDITYASARI, S.H.,M.Kn.**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

.....  
PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kantor :  
Jalan Brosot, Ngentakrejo, RT037/RW017  
Dusun Karang, Brosot, Galur, Kulon Progo  
55661

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA

Nomor : 02

Pada hari ini, Selasa tanggal 02-08-2022 (dua Agustus duaribu duapuluh dua).-----  
Pukul 08.30 WIB (delapan lebih tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----  
Berhadapan dengan saya, **ALFILIA PUTRI VIDITYASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan RENDRA ANANTA PRIMA HARDIYANTA**, lahir di Sleman, pada tanggal 15-07-1995 (limabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404071507950003. --
2. **Nyonya LIA PUSPITASARI, MAGISTER SAINS (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis LIA PUSPITASARI, M.Si.)**, lahir di Cilacap, pada tanggal 07-06-1992 (tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3301154706920002. -----
3. **Nona REFFINA PRIMA HARDIYANTI**, lahir di Sleman, pada tanggal 25-11-2000 (duapuluh lima November



duaribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/  
Mahasiswa, beralamat di Karangploso, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan  
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan : 3401074404060020. -----

4. **Nyonya TITIK WALUYANI, AHLI MADYA (dalam Kartu  
Tanda Penduduk ditulis TITIK WALUYANI, A.Md)**,  
lahir di Sleman, pada tanggal 18-03-1966  
(delapanbelas Maret seribu sembilanratus  
enampuluh enam), Warga Negara Indonesia,  
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangploso,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan  
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan : 3401075803660001. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan  
suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran  
Dasar**") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan terbatas ini bernama -----  
----- "**PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA**" -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di  
Jalan Solo KM 9 Nomor 19, Karangploso, RT 003 RW

060, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok,  
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55282.

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun  
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari  
Dewan Komisaris.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2**

Perseroan ini dianggap dimulai sejak disahkannya  
Anggaran Dasar Perseroan dan didirikan untuk jangka  
waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah  
menjalankan usaha dalam bidang pendidikan, jasa  
dan perdagangan;
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di  
atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan :---

1. PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA (KBLI 85497).
2. JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN (KBLI 85491).
3. JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA (KBLI 85492).
4. PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA (KBLI 85499).
5. PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN (KBLI 47713).
6. PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA (KBLI 47714).
7. PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA (KBLI 47724).
8. PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (KBLI 85495).

9. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (KBLI 70209) . -----
10. PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL (KBLI 45302) . -----
11. PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA (KBLI 45406) . -----
12. REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR (KBLI 45407) . -----
13. REPARASI MOBIL (KBLI 45201) . -----
14. AKTIVITAS KANTOR PUSAT (KBLI 70100) . -----
15. PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN (KBLI 47711) . ----
16. PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA (KBLI 47712) . -----
17. PERIKLANAN (KBLI 73100) . -----
18. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL (KBLI 63122) . -----
19. SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA (KBLI 77400) .
20. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (KBLI 47592) . -----
21. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (KBLI 47599) . ----
22. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (KBLI 78431) . -----
23. PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN (KBLI 78432) . -----
24. PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN (KBLI 78435) . -----
25. PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA (KBLI 78439) . -----
26. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA (KBLI 72102) . -----

27. **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA (KBLI 72109)**. -----

28. **PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH (KBLI 58130)**. -----

29. **AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA (KBLI 58190)**. -

30. **PENERBITAN BUKU (KBLI 58110)**. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) terbagi atas 200.000 (duaratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham dan telah disetorkan penuh 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.0000,- (limapuluh juta rupiah) oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham

yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. nomor surat saham.-----
  - c. nilai nominal saham.-----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. nomor surat kolektif saham.-----

- c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
  - d. nilai nominal saham.-----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh satu orang Direksi dan satu orang Dewan Komisaris.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.---

3. Dalam RUPS tahunan:-----
- a. Direksi menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.---

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

**----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

**----- PASAL 9 -----**

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.--
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para

pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris .-----

5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur yang ditunjuk dengan surat kuasa.-----

6. Jika wakil Direktur atau wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur atau wakil Direktur.---

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam undang-

undang tentang Perseroan Terbatas telah  
dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam  
RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara  
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam  
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-  
Undang.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang  
terdiri dari 3 (tiga) anggota Direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai  
Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum  
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima)  
tahun terhitung sejak pengangkatannya, dengan  
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang  
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.--

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang  
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan  
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

#### ----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun

di luar negeri;-----

2. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;-----

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula memberitahukan kepada pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum dilakukan perbuatan hukum tersebut;-----

4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak dan untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----

5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada-nya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa; -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris;-----

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau;-----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama --- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju (dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan

kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.---

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

#### ----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan - halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai

seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk ---- pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup satu tahun setelah tanggal akta ini berdiri. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan

menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum

ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan akan disetor penuh dari uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yaitu oleh para pendiri:-----

**1. Tuan RENDRA ANANTA PRIMA HARDIYANTA** tersebut sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

**2. Nyonya LIA PUSPITASARI, M.Si,** tersebut sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

**3. Nona REFFINA PRIMA HARDIYANTI,** tersebut sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

**4. Nyonya TITIK WALUYANI, A.Md.,** tersebut sebanyak 47.000 (empatpuluh tujuh ribu) lembar

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 47.000.000,- (empatpuluh tujuhjuta rupiah). -

sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (limapuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000,0000,- (limapuluh juta rupiah).-

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

**- DIREKTUR UTAMA ; -----**

**Tuan RENDRA ANANTA PRIMA HARDIYANTA**, lahir di Sleman, pada tanggal 15-07-1995 (limabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404071507950003. -----

**- DIREKTUR ; -----**

1. **Nyonya LIA PUSPITASARI, M.Si.**, lahir di Cilacap, pada tanggal 07-06-1992 (tujuh Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3301154706920002. -----

2. **Nona REFFINA PRIMA HARDIYANTI**, lahir di Sleman, pada tanggal 25-11-2000 (duapuluh lima November duaribu), Warga Negara

Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3401074404060020.---

**- KOMISARIS; -----**

**Nyonya TITIK WALUYANI, A.Md.**, lahir di Sleman, pada tanggal 18-03-1966 (delapanbelas Maret seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :3401075803660001. -----

Akhirnya Para Penghadap menyatakan dan menjamin bahwa semua identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan juga menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, untuk itu penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko dan akibatnya dari dibuatnya akta ini serta membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan para saksi atas tuntutan atau gugatan apapun dikemudian hari. -----

**----- DEMIKIAN AKTA INI -----**

Dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya NUROHMI VITASARI**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 04-09-1996 (empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris di Kulon Progo, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Karang Padukuhan IX, Rukun Tetangga 039 Rukun Warga 018, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan; ---
2. **Nona AISYA NURIL FATAYAT**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 29-06-1998 (duapuluh sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris di Kulon Progo, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Karang Padukuhan IX, Rukun Tetangga 036 Rukun Warga 017, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Akta asli (minuta) ditandatangani secukupnya. --

Diberikan sebagai S A L I N A N.



**ALFILIA PUTRI VIDITYASARI, SH., M.Kn.**



# AKTA

Tanggal ..... 06 OKTOBER 2022 .....

Nomor : ..... = 03 = .....



## NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI KULON PROGO

---

S A L I N A N

---

**ALFILIA PUTRI  
VIDITYASARI, S.H.,M.Kn.**

---

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

.....  
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

.....  
PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA  
.....  
.....  
.....

---

Kantor :  
Jalan Brosot, Ngentakrejo, RT 037/ RW 017  
Dusun IX Karang, Brosot, Galur, Kulon Progo  
55661

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM**  
**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA**

Nomor: 03

Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-03-2022 (enam Maret dua ribu dua puluh dua).-----

pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **ALFILIA PUTRI VIDITYASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:----

1. **Tuan RENDRA ANANTA PRIMA HARDIYANTA,** lahir di

Sleman, pada tanggal 15-07-1995 (limabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Guru, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404071507950003. -----

Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dari perseroan terbatas **PT. PRIMA LENTERA NUSANTARA** berkedudukan di Kabupaten Sleman yang Anggaran Dasarnya termuat yang akta tertanggal 02-08-2022 (dua Agustus duaribu duapuluh dua)



nomor : 02, yang dibuat dihadapan **ALFILIA PUTRI VIDITYASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kulon Progo, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03-08-2022 (tiga Agustus duaribu duapuluh dua) Nomor : AHU-0052146.AH.01.01.Tahun 2022. -----

- Saat ini sedang berada di Bantul. -----

- Penghadap dalam kedudukannya tersebut dengan ini menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu : ---

- Bahwa berdasar **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS** tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 03-10-2022 (tiga Oktober dua ribu dua puluh dua) Yang asli notulanya diperlihatkan pada saya, Notaris. ----

- Bahwa pada tanggal 03-10-2022 (tiga Oktober dua ribu dua puluh dua) pada Hari Senin, telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham PT. PRIMA LENTERA NUSANTRA** bertempat di kantor perseroan.-----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili oleh 100 % (seratus persen) pemegang saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh

para pemegang saham, sehingga dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan (penambahan) Maksud dan Tujuan / Bidang usaha Perseroan berdasarkan KBLI yaitu -----
  - 1) **AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA (KBLI 63111)**. -
  - 2) **AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KBLI 69103)**. -----
  - 3) **KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN (KBLI 85500)**. -----
  - 4) **PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK (KBLI 47593)**. -----
  - 5) **PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA (KBLI 78421)**. -----
  - 6) **PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA (KBLI 78422)**. -----
  - 7) **PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA (KBLI 78423)**.-----
  - 8) **PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA (KBLI 78424)**. -----

- 9) PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN  
SWASTA (KBLI 78425). -----
- 10) PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA  
(KBLI 78426). -----
- 11) PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN  
SWASTA (KBLI 78427). -----
- 12) PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA (KBLI  
78429). -----

2. Menyetujui perubahan (menghapuskan) Maksud dan Tujuan / Bidang usaha Perseroan berdasarkan KBLI yaitu: -----

1. AKTIVITAS KANTOR PUSAT (KBLI 70100). ----
2. PENERBITAN BUKU (KBLI 58110). -----
3. PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN  
ATAU MAJALAH (KBLI 58130). -----
4. AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA (KBLI 58190).
5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN  
REKAYASA (KBLI 72102). -----
6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA  
LAINNYA (KBLI 72109). -----
7. PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA (KBLI 85497). ---
8. JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN  
(KBLI 85491). -----

9. JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA (KBLI  
85492). -----

10. PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA (KBLI 85499). --

- Memberi kuasa kepada **Tuan RENDRA ANANTA PRIMA**

**HARDIYANTA**, untuk menghadap kepada Notaris guna menyatakan hasil keputusan rapat tersebut serta mengadakan perubahan-perubahan akta Perseroan yang diperlukan sehubungan dengan hasil keputusan rapat tersebut.-----

Bahwa dari segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat tersebut telah dibuat berita acara atau notulen yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 03-10-2022 (tiga Oktober dua ribu dua puluh dua) yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa kepada Penghadap oleh Rapat telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut sebagaimana itu dinyatakan dalam berita acara rapat yang disebut di atas dalam suatu akta notaris, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini.-----

- Bahwa atas perubahan-perubahan tersebut para pemegang saham Perseroan Terbatas bermaksud mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----

- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penghadap dengan Akta ini menyatakan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta ini sebagai berikut: -----

**I. Menyetujui Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan,** sebagaimana dimuat dalam akta ini sebagai berikut:--

- **Pasal 3, tertulis dan harus dibaca :** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang :-----

1. **PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN (KBLI 47713).** -----
2. **PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA (KBLI 47714).** -----
3. **PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA (KBLI 47724).** -----
4. **PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (KBLI 85495).** -----
5. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (KBLI 70209).** -----
6. **PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL (KBLI 45302).** -----

7. PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA (KBLI 45406) . -----
8. REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR (KBLI 45407) . -----
9. REPARASI MOBIL (KBLI 45201) . -----
10. PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN (KBLI 47711) . -----
11. PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA (KBLI 47712) . -----
12. PERIKLANAN (KBLI 73100) . -----
13. PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL (KBLI 63122) . -----
14. SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA (KBLI 77400) .-
15. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (KBLI 47592) . -----
16. PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (KBLI 47599) . -----
17. PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN (KBLI 78431) .
18. PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN (KBLI 78432) . -----
19. PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN (KBLI 78435) . -----
20. PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA (KBLI 78439) . -----
21. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA (KBLI 63111) . -----

22. AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KBLI 69103) .-----
23. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN (KBLI 85500) . --
24. PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK (KBLI 47593) .
25. PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA (KBLI 78421) . --
26. PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA (KBLI 78422) .-----
27. PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA (KBLI 78423) .-----
28. PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA (KBLI 78424) .-----
29. PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA (KBLI 78425) .-----
30. PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA (KBLI 78426) .-----
31. PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA (KBLI 78427) .-----
32. PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA (KBLI 78429) .-

- Memberi kuasa kepada Tuan RENDRA ANANTA PRIMA --  
HARDIYANTA, lahir di Sleman, pada tanggal 15-07-  
1995 (limabelas Juli seribu sembilanratus  
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,  
Guru, beralamat di Karangploso, Rukun Tetangga  
003, Rukun Warga 060, Kalurahan Maguwoharjo,  
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

3404071507950003. -----

untuk menghadap kepada Notaris guna menyatakan hasil keputusan rapat tersebut serta mengadakan perubahan-perubahan akta Perseroan yang diperlukan sehubungan dengan hasil keputusan rapat tersebut.-----

Selanjutnya Penghadap menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lainnya sepanjang tidak diganti dan diubah dengan akta ini masih tetap berlaku sepenuhnya dan akta perubahan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan tersebut.-  
Akhirnya Para Penghadap menyatakan dan menjamin bahwa semua identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam surat-surat tersebut dan juga menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, untuk itu penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua resiko dan akibatnya dari dibuatnya akta ini serta membebaskan Notaris yang membuat akta ini dan para saksi atas tuntutan atau gugatan apapun dikemudian hari. -----

-----  
**DEMIKIAN AKTA INI**  
-----

Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nyonya NUROHMI VITASARI**, lahir di Kulon Progo,

pada tanggal 04-09-1996 (empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris di Kulon Progo, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Karang Padukuhan IX, Rukun Tetangga 039 Rukun Warga 018, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan; -----

2. **Nona AISYA NURIL FATAYAT**, lahir di Kulon Progo,

pada tanggal 29-06-1998 (duapuluh sembilan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris di Kulon Progo, beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Karang Padukuhan IX, Rukun Tetangga 036 Rukun Warga 017, Desa Brosot, Kecamatan Galur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. -----


sebagai saksi-saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Dikeluarkan sebagai **SALINAN**.



**ALFILIA PUTRI VIDITYASARI, SH., M.Kn.**

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA**

Nomor: 019/01/LPK-PN/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS LPK PRIMA NUSANTARA**

**DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA**

- Menimbang : 1. Bahwasebagai tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatanberbasis usaha dan potensi lokal, serta penguatan potensi UMKM sebagai salah satu potensi usaha anggota Koperasi yang bekerja sasma dengan LPK Prima Nusantara, maka perlu membentuk Inkubator Bisnis sebagai wadah Bersama
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur LPK Prima Nusantara tentang Pembentukan Inkubator Bisnis LPK Prima Nusantara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
3. Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Republik Indonesia Nomor :1.1/Kep/Dep.6/IV/2015 tentang Penetapan LembagaInkubator dan Pelaksana Program Pengembangan InkubatorWirausaha Tahun 2015.
4. Peraturan Dewan Direksi dan Komisaris PT. Prima Lentera Nusantara
5. Peraturan Direktur LPK Prima Nusantara

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS LPK PRIMA NUSANTARA**
- Pertama : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis pada LPK Prima Nusantara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan ide-ide bisnis inovatif dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan peserta didik, alumni, dan masyarakat umum.
  2. Memberikan pelatihan, mentoring, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan manajerial para calon wirausaha.
  3. Membantu para wirausaha pemula dalam mengakses sumber pendanaan, baik melalui investor, program pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya.

4. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan bisnis, seperti ruang kerja, peralatan, dan akses teknologi.
5. Mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Kedua : Penetapan Pengelola Lembaga Inkubator di LPK Prima Nusantara ditetapkan dalam surat Keputusan Direktur LPK Prima Nusantara;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : D.I. Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 Februari 2025



Direktur  
LPK Prima Nusantara  
*[Handwritten signature]*

Titik Waluyani, A.Md.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA**  
Nomor: 020/01/LPK-PN/II/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA**  
**LEMBAGA INKUBATOR BISNIS LPK PRIMA NUSANTARA**

DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA

- Menimbang : 1. Bahwa LPK Prima Nusantara berkomitmen untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka mengembangkan kewirausahaan LPK Prima Nusantara menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta, serta instansi terkait lainnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
2. Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 1.1/Kep/Dep.6/IV/2015 tentang Penetapan Lembaga Inkubator dan Pelaksana Program Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015.
3. Program Pengembangan Wirausaha Kementerian, Dinas dan Institusi terkait lainnya.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR LPK PRIMA NUSANTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS PADA LPK PRIMA NUSANTARA
- Pertama : Mengangkat Saudara yang tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan Ini sebagai Struktur Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis LPK Prima Nusantara, dalam masa pelaksanaannya 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Saudara yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : D.I. Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 Februari 2025

Direktur  
LPK Prima Nusantara



  
Titik Waluyani, A.Md.

Lampiran I Surat Keputusan

Nomor : 020/01/LPK-PN/II/2025

Tentang : Pembentukan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis pada LPK Prima Nusantara

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
LPK PRIMA NUSANTARA**

No	Jabatan	Nama
1	Penasihat	Rian Prima Hardiyanto, S.T., M.B.A.
2	Direktur/Pimpinan	Titik Waluyani, A.Md.
3	Manajer Pelatihan	Rendra Ananta Prima Hardiyanta, M.Pd.
4	Koordinator Trainer	Azzam Muhammad Bayhaqi
5	Admin IT	Saputra Wicaksana, S.T.
6	Saff Admin	Ninda Sabrina
7	Bidang Pengembangan Diri (HRD)	Paramartadewi, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
8	Bidang Humas & Digital Marketing	Reffina Prima Hardiyanti, S.Pd.


Ditetapkan di : D.I. Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2025

Direktur

LPK Prima Nusantara



  
Titik Waluyani, A.Md.